



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN UMKM  
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN UMKM DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Kerja adalah Unsur Pelaksanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Menengah Kabupaten Kutai Barat yang melakukan segala tugas teknis operasi tertentu.
8. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang selanjutnya disebut PPK BLUD UPDB-KUMKM adalah UPT pada Dinas yang bergerak di bidang pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Kepala UPDB KUMKM adalah Kepala PPK BLUD UPT UPDB KUMKM pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kutai Barat.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Kutai Barat.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, kewenangan dan hal-hal secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.
13. Calon Pegawai PPK-BLUD UPDB-KUMKM Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Calon Pegawai BLUD UPDB-KUMKM Non PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat Rekrutmen pegawai Non PNS yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas.
14. Pegawai Kontrak adalah pegawai Non PNS yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kontrak kerja waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pegawai Non PNS Tetap adalah pegawai Non PNS yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan sebagai pegawai Non PNS Kontrak.
16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku.
17. Pejabat yang berwajib adalah karena jabatannya atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
18. Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pegawai.

19. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima oleh dan merupakan hak pegawai Non PNS, baik berupa upah atau gaji termasuk tunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, perjanjian Kerja, peraturan kepegawaian atau perjanjian kerja bersama.
20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
21. Formasi pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas PPK-BLUD UPT. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Umum Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan produktifitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Non PNS dalam rangka manajemen Kepegawaian; dan
- b. Memberikan pedoman bagi pengelolaan Pegawai Non PNS.

## BAB III KLASIFIKASI PEGAWAI NON PNS UPDB

### Pasal 4

Klasifikasi Pegawai Non PNS terdiri dari:

- a. Tenaga administrasi; dan
- b. Tenaga kerja fungsional;

## BAB IV KEDUDUKAN DAN STATUS

### Pasal 5

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai Pegawai Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat yang diangkat oleh Kepala BLUD, melalui mekanisme pengadaan yang dilakukan dengan perjanjian kerjasama.

## Pasal 6

Status Pegawai Non PNS terdiri atas:

- a. Pegawai Tetap; dan
- b. Pegawai tidak Tetap.

## Pasal 7

- (1) Selain pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal terdapat tugas atau pekerjaan dengan kompleksitas tertentu, Kepala UPDB-KUMKM dapat langsung mengkontrak seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus melapor ke Kepala Dinas dan selanjutnya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat.

## Pasal 8

- (1) Selain pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPT.UPDB-KUMKM dapat mengkontrak seseorang untuk dipekerjakan sebagai Pegawai paruh waktu.
- (2) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus melapor ke Kepala Dinas dan selanjutnya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Kutai Barat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KLASIFIKASI PEGAWAI NON PNS UPDB

## Pasal 9

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS disusun berdasarkan analisis kebutuhan Pegawai PPK-BLUD Unit Pengelola Dana bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat yang sebelumnya meminta pendapat kepada Kepala Dinas dan BKD.
- (2) Kebutuhan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui BKD.
- (3) Analisis kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Jenis pekerjaan;
  - b. Sifat pekerjaan;
  - c. Beban pekerjaan;
  - d. Sumber dana dan prasarana yang tersedia;
  - e. Prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan

- f. Faktor-faktor yang lain.

#### Pasal 10

Pengadaan Pegawai Non PNS dilakukan oleh Kepala BLUD melalui proses seleksi.

#### Pasal 11

- (1) Seleksi pengadaan Pegawai Non PNS dilakukan dengan:
- a. Seleksi administrasi;
  - b. Seleksi akademik; dan
  - c. Tes kesehatan.
- (2) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah seleksi lainnya dalam bentuk:
- a. Praktek; dan
  - b. Wawancara.

#### Pasal 12

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Kepala BLUD dan diumumkan pada Papan pengumuman PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB- KUMKM) Kabupaten Kutai Barat.

#### Pasal 13

Setiap orang yang berminat menjadi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat harus mengajukan lamaran kepada Kepala BLUD dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia (WNI);
- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Mempunyai pendidikan dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan;
- e. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan;
- f. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Swasta;
- g. Memiliki ketrampilan pengetahuan dan sikap yang dipersyaratkan oleh Kepala BLUD;
- h. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan baik dari Kepolisian;

- i. Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan Pihak lain; dan
- j. Pas foto warna ukuran 4x6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VI  
MASA PERCOBAAN DAN PENUGASAN

Bagian Kesatu  
Masa Percobaan

Pasal 14

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja antara Kepala PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat dengan Calon Pegawai Non PNS dengan status kontrak.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun termasuk masa percobaan 3 (tiga) bulan.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Non PNS dengan status kontrak yang berperilaku dan bekerja tidak baik dapat diberhentikan tanpa kompensasi atau ganti rugi.
- (5) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian yang meliputi:
  - a. Kesetiaan;
  - b. Prestasi kerja;
  - c. Kerja sama;
  - d. Ketaatan;
  - e. Kejujuran;
  - f. Tanggung jawab; dan
  - g. Prakarsa.
- (6) Pegawai percobaan yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan setiap unsur bernilai baik, tetap melaksanakan perkerjaan berdasarkan waktu yang tercatat dalam kontrak.

Bagian Kedua  
Penugasan

Pasal 15

- (1) Pegawai Non PNS ditugaskan oleh Kepala UPT.UPDB-KUMKM untuk melaksanakan tugas tertentu pada satuan kerja yang bersangkutan.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman dan prestasi selama masa percobaan dan/atau masa kerja.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 16

Pengangkatan Pegawai Non PNS dilaksanakan dengan Keputusan Kepala UPT.UPDB KUMKM.

#### Pasal 17

Untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Pegawai Non PNS dapat dialih tugaskan di unit lain dalam lingkungan PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat .

#### Pasal 18

- (1) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diangkat kembali atau diperpanjang masa kerjanya apabila:
- Diperlukan sesuai kebutuhan;
  - Memiliki kinerja pelaksanaan tugas yang baik; dan
  - Menandatangani kontrak kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan masa kerja Pegawai Kontrak dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak berakhir.
- (3) Pengangkatan kembali Pegawai Kontrak dilakukan berdasarkan usulan dari Unit yang bersangkutan dengan melampirkan surat permohonan perpanjangan masa kerja Pegawai kontrak.

#### Pasal 19

Terhadap pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, baik atas permintaan sendiri maupun atas keputusan Kepala BLUD dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .

#### Pasal 20

Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang selama perjanjian kontrak kerja dinilai berperilaku baik dan bekerja dengan baik dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap.



## Pasal 21

- (1) Pegawai Kontrak dan pegawai Tetap berdasarkan kerja sama yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dapat diangkat menjadi Pegawai Non PNS pada PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Pegawai Kontrak dan Pegawai Tetap berdasarkan Kerja sama yang melebihi batas usia, diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat.

## Bagian Kedua Pemberhentian dan Pemindahan

### Pasal 22

- (1) Pemberhentian dan pemindahan Pegawai Non PNS PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan dengan Keputusan Kepala UPDB-KUMKM.
- (2) Pegawai Non PNS dapat diberhentikan atas permintaan sendiri atau tidak atas permintaan sendiri.
- (3) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Dengan Hormat:
    - 1) Telah mencapai batas usia pensiun;
    - 2) Berakhirnya perjanjian Kerja waktu tertentu (kontrak) dan tidak mengajukan perpanjangan lagi;
    - 3) Mengajukan permohonan pengunduran diri;
    - 4) Meninggal dunia;
    - 5) Tidak sehat jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
    - 6) Dalam masa percobaan.
  - b. Pegawai Non PNS PPK-BLUD Unit Pengelola Dana bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat diberhentikan tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat apabila:
    - 1) Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
    - 2) Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam dan/atau diluar lingkungan kerja;
    - 3) Melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau di luar Lingkungan Kerja;

- 4) Melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun diluar lingkungan kerja;
  - 5) Menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam Kepala dan/atau keluarganya, teman sekerja di dalam dan/atau diluar lingkungan kerja;
  - 6) Membujuk Kepala, teman kerja dan/atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
  - 7) Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik PPK-BLUD Unit pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat;
  - 8) Mencemarkan nama baik Kepala, teman kerja, dan PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat;
  - 9) Menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi, dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
  - 10) Mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pejabat kepegawaian 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
  - 11) Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa seijin yang sah dari pejabat yang berwenang;
  - 12) Mempunyai usaha dan/ atau bekerja di tempat lain tanpa izin dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan; dan
  - 13) Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Pembebasan tugas sementara:
- 1) Pegawai Non PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan pembebasan tugas sementara;
  - 2) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan pada saat penahanan dilakukan;
  - 3) Pegawai Non PNS yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat tidak wajib membayar gaji, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga Pegawai Non PNS sebagai berikut:

- a) Untuk 1 (satu) orang tanggungan 25% dari gaji;
  - b) Untuk 2 (dua) orang tanggungan 35% dari gaji;
  - c) Untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45% dari gaji; dan
  - d) Untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih gaji.
- 4) Apabila Pegawai Non PNS yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali dan diberikan upah seperti semula; dan
  - 5) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Kepala UPDB KUMKM.
- (4) Kepada Pegawai Non PNS yang diberhentikan, diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat yang menerapkan PPK-BLUD dan/ atau perjanjian yang disepakati.

## BAB VIII MASA KERJA

### Pasal 23

Masa kerja Pegawai Non PNS disesuaikan dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

## BAB IX KEWAJIBAN DAN HAK

### Bagian Kesatu Pegawai Tetap

### Pasal 24

Setiap Pegawai Tetap Wajib:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mentaati segala ketentuan/Peraturan Perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- d. Menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan.

### Pasal 25

(1) Setiap Pegawai Tetap Berhak:

- a. Memperoleh gaji berdasarkan beban pekerjaan atau tanggung jawabnya sesuai kemampuan keuangan Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat;
- b. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri;

- c. Memperoleh cuti, meliputi:
    - 1) Cuti tahunan;
    - 2) Cuti sakit paling lama 2 (dua) minggu;
    - 3) Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan; dan
    - 4) Cuti alasan penting.
  - d. Memperoleh pendapatan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai barat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan standar harga satuan barang dan jasa yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pegawai Tetap Tidak Tetap

Pasal 26

Setiap Pegawai tidak tetap wajib:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- d. Menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan; dan
- e. Melaksanakan semua isi perjanjian kontrak kerja.

Pasal 27

(1) Setiap Pegawai Tidak Tetap Berhak:

- a. Memperoleh upah atau honorarium berdasarkan beban pekerjaan atau tanggung jawabnya sesuai kemampuan keuangan PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat;
  - b. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan standar harga satuan barang dan jasa yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhak menerima remunerasi dari PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat sebagai imbalan jasa.

- (2) Bentuk dan besarnya remunerasi Pegawai Non PNS disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan pendapatan operasional.
- (3) Remunerasi Pegawai Non PNS disusun oleh Kepala BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala UPDB-KUMKM.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 29

Anggaran belanja untuk membiaya Pegawai Non PNS dibebankan pada pendapatan operasional PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat.

### Pasal 30

- (1) Apabila dibutuhkan Kepala UPDB-KUMKM dapat memperkerjakan Pegawai harian lepas.
- (2) Mekanisme pengangkatan, hak dan kewajiban pekerja harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPDB-KUMKM.

## BAB XI KARIER

### Pasal 31

- (1) Pegawai Non PNS dapat mengembangkan karier untuk seluruh tugas dan/atau jabatan dalam UPT. unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat, kecuali tugas dan/atau jabatan yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang tidak dapat dijabat atau diemban oleh Pegawai Non PNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang karier pegawai Non PNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala UPDB-KUMKM.

BAB XII  
WAKTU KERJA, ISTRIRAHAT DAN CUTI

Pasal 32

Waktu kerja, istirahat dan cuti Pegawai Non PNS mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

Pembinaan pelaksanaan tugas Pegawai Non PNS dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Non PNS dilakukan penilaian setiap tahun sekali oleh Pejabat penilai dan disahkan oleh atasan pejabat penilai;
- (2) Hasil Penilaian Pekerjaan dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- (3) Pejabat penilai Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala UPDB-KUMKM.

Pasal 35

- (1) Unsur-unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan Pegawai Tetap, meliputi:
  - a. Kesetiaan;
  - b. Prestasi kerja;
  - c. Tanggung jawab;
  - d. Ketaatan dan kedisiplinan;
  - e. Kejujuran
  - f. Kerja sama; dan
  - g. Prakarsa
- (2) Nilai pelaksanaan pekerjaan dengan sebutan dan angka ditentukan sebagai berikut:
  - a. Amat baik : 91-100
  - b. Baik : 76-90
  - c. Cukup : 61-75
  - d. Sedang : 51-60; dan
  - e. Kurang : 50 - kebawah.

BAB XIV  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 36

- (1) Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat diselesaikan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV  
PELAPORAN

Pasal 37

Kepala PPK-BLUD UPDB-KUMKM wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS kepada Bupati melalui BKD Kabupaten Kutai Barat.

BAB XVI  
SANKSI

Pasal 38

- (1) Pegawai Non PNS dijatuhi sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis:
    - 1) Surat Peringatan I (Pertama);
    - 2) Surat Peringatan II (Kedua);
    - 3) Surat Peringatan III (Ketiga);
  - c. Pembebasan tugas sementara; dan
  - d. Pemutusan hubungan kerja.
- (3) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang, tetapi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

BAB XVII  
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Untuk tertib administrasi perlu dilakukan pengelola dokumen kepegawaian oleh PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Kutai Barat.

- (2) Tata cara pengelolaan dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 4 Desember 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 4 Desember 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 29.